

## **Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Dalam Bentuk Qanun Gampong Terhadap Masyarakat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara**

**Hamdani<sup>1\*</sup> Muhammad Nasir<sup>1</sup> dan Teuku Multazam<sup>2</sup>, Muhammad Furqan<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Jln Jawa, Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, Indonesia.

<sup>2</sup>Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh, Jln Jawa, Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, Indonesia.

\*Email:hamdani@unimal.ac.id

### **History Artikel**

#### **Received:**

September-2025;

#### **Reviewed:**

September-2025;

#### **Accepted:**

Oktober-2025;

#### **Published:**

November-2025

### **Abstrak**

Produk hukum merupakan hasil nyata dari proses legal drafting yang memiliki fungsi, karakteristik, dan teknik penyusunan berbeda agar efektif diberlakukan. Namun, Gampong Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara menghadapi kendala serius dalam penyusunan qanun gampong akibat keterbatasan sumber daya manusia. Akibatnya, jumlah qanun yang tersedia masih sangat minim, khususnya yang mengatur ketertiban masyarakat, adat-istiadat dan reusam gampong, pariwisata, pengelolaan air bersih, serta aset desa. Selain itu, beberapa qanun yang telah disusun belum sesuai dengan format dan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (jo. UU No. 13 Tahun 2023), Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2001, dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur gampong dalam penyusunan qanun agar terwujud tata kelola pemerintahan desa yang lebih tertib, aman, dan berdaya guna. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, workshop, pelatihan teknis, serta pendampingan intensif dalam penyusunan produk hukum desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur gampong dalam merancang qanun, tersusunnya pedoman praktis penyusunan qanun gampong, serta lahirnya rancangan qanun baru yang sesuai kebutuhan masyarakat dan standar hukum yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil memperkuat kapasitas kelembagaan desa sekaligus mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis regulasi yang sah.

**Kata Kunci: Pendampingan, Produk Hukum, Qanun Gampong, Riseh Tunong**

## **PENDAHULUAN**

Sawang merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, Jarak dengan Jalan Negara Medan-Banda Aceh lebih kurang 16 Kilometer. Selama masa konflik wilayah ini dikenal sebagai daerah basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan status hitam dan pernah dikepalai oleh Camat dari unsur TNI-AL (Sawang Kabupaten Aceh Utara, Aceh Indonesia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Sawang,\\_Aceh\\_Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Sawang,_Aceh_Utara)). Mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan pekebun. Komoditas utamanya yaitu padi, pinang, coklat, material bangunan, palawija dan sentra durian. Kecamatan Sawang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Utara dan merupakan salah satu kecamatan terluas di Aceh Utara. Ibukota kecamatan Sawang terletak di Gampong Sawang, jarak antara Jalan Raya Banda Aceh Medan dengan ibukota Kecamatan kurang lebih 35,9 km. Sedangkan jarak ke Ibukota kabupaten Lhoksekon lebih kurang 61,3 km. Adapun luas kecamatan Sawang lebih kurang 384,65 km<sup>2</sup> / 38.465 ha. Sedangkan Gampong Riseh Tunong mempunyai keluasan 184, 65 km, dengan jumlah penduduk 2.918 jiwa. Gampong Riseh Tunong merupakan salah satu desa (Gampong) yang ada di kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Gampong Riseh Tunong terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Lambayong, Dusun Blang Ranto, Dusun Cot Calang, Dusun Lhok Drien Barat, dan Dusun Dama Buleun (Araselo) (North Aceh

Regerency BPS:2024). Dusun Cot Calang Gampong Riseh Tunong merupakan salah satu situs struktur arkeologi kuno dan disitu akan menemukan pemandangan yang luar biasa indahnya. (R. Michael Feener: 2014).

Gampong Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara menghadapi permasalahan dan kendala dalam penyusunan produk hukum dalam bentuk qanun gampong karena kurangnya Sumber Daya Manusia. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pendampingan dalam penyusunan qanun gampong efektif meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam proses *legal drafting*. (Hamdani, dkk: 2024) Dampaknya adalah minimnya produk hukum dalam bentuk qanun gampong yang tersedia, terutama yang berkaitan dengan qanun ketertiban masyarakat, adat istiadat dan reusam gampong, pariwisata, sumber daya air bersih, pengelolaan aset desa dan juga beberapa qanun gampong yang lain. Qanun yang telah dibuatpun masih banyak kekurangan dan menyalahi format sebagaimana yang termaktub dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun serta Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong.

Produk hukum merupakan salah satu bentuk pembangunan hukum, yang tidak hanya pada tingkat nasional, demi keteraturan maka pembangunan hukum harus ada pada semua tingkatan. Produk hukum di tingkat strata pemerintah terendah sangat penting mendapat perhatian, terutama setelah hadirnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memiliki konsekuensi secara langsung pada sumber dana desa. Undang-undang ini sendiri membagi desa ke dalam desa, dan desa adat, yang tidak terlepas dari hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara ini (nn: 2007). Pembangunan hukum dapat dilihat dalam konteks pembangunan dengan menggunakan konsep yang utuh, termasuk produk hukum (M. Adli et al: 2021).

Dalam penyusunan qanun gampong sesuai kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan terakhir dirubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya dalam produk hukum dalam bentuk qanun gampong juga harus diselaraskan dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun serta Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong. Menurut Neza Rozana dkk, Tuha Peut Gampong Dalam Rangka Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Qanun Di Gampong masalahnya adalah adanya Ketidakmampuan pemahaman yang utuh oleh keuchik dan anggota Tuha Peut terkait perancangan qanun, Ketidakterbukaan dalam penentuan materi yang akan diatur, sikap dari unsur masyarakat yang tidak serius terkait proses perancangan qanun, ruang partisipasi publik dibatasi dalam musyawarah desa, sikap pembicaraan yang menjaga keharmonisan (Neza Rozana et al: 2024). Dalam proses penyusunan qanun gampong agar lebih partisipatif dan akomodatif terhadap penyelenggaran pemerintaan desa dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku sehingga kehidupan akan tertib, aman dan damai.

Seterusnya, Mizaj Iskandar menyatakan bahwa penguatan kelembagaan gampong dalam Pemerintahan Gampong berupa penguatan identitas keacehan yang tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai keislaman. Selain itu, keberadaan Qanun Pemerintahan Gampong juga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berada di atasnya. Karena prinsip desentralisasi yang diterapkan pasca rezim orde baru menghendaki adanya perubahan masif dari pemerintahan yang bersifat local state government (pemerintahan pusat di daerah) yang sentralistik, menjadi pemerintah daerah yang otonom (local self-government) dan pada akhirnya menjadi komunitas lokal (local community) yang desentralistik. Keberadaan Qanun Pemerintahan Gampong selaras dengan semangat local community karena adanya partisipasi masyarakat yang lebih besar melalui reusam gampong. Secara struktural reusam gampong merupakan peraturan yang berangkat dari aspirasi masyarakat yang dalam penerapannya tidak

boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun secara kultural reusam gampong merupakan instrumen yang menghidupkan kembali asimilasi adat dengan agama dalam sebuah institusi pemerintahan. (Mizaj Iskandar: 2019). Produk hukum dalam bentuk qanun gampong harus sesuai dengan kearifan lokal dan norma budaya setempat.

Menurut Lailan Sururi Dkk, dalam pemerintahan gampong Badan Perwakilan Gampong yang disebut *Tuha Peut* yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat, cerdik pandai, pemuda dan perempuan yang ada di Gampong. Lembaga eksekutif gampong terdiri dari *Geuchiek Gampong* dan *imeum meunasah* beserta perangkat Gampong. Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Geuchiek setelah mendapat persetujuan *Tuha Peut* disebut dengan qanun gampong. Dalam wilayah Gampong terdapat sejumlah dusun dikepalai oleh Kepala Dusun atau pengulu, yang merupakan unsur pelaksana wilayah dari Pemerintah Gampong.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada pemerintah gampong mempunyai peran, fungsi sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003. Selain itu, pemerintah gampong mempunyai kewenangan untuk menyusun dan membuat qanun gampong. Qanun gampong tersebut baik atas inisiatif yang diprakarsai oleh Geuchiek maupun oleh *Tuha Peut* Gampong. Berikut perbedaan antara peraturan yang diprakarsai oleh Geuchiek dan Lembaga *Tuha Peut*.

1. Penyusunan Qanun Gampong yang diprakarsai oleh Geuchiek .
2. Rancangan Qanun Gampong yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa
3. Rancangan Qanun Gampong dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
4. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
5. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Qanun Gampong.
6. Rancangan Qanun Gampong yang telah dikonsultasikan disampaikan Geuchiek kepada *Tuha Peut* Gampong untuk dibahas dan disepakati bersama.

Sedangkan penyusunan Qanun Gampong yang diprakarsai oleh *Tuha Peut* Gampong, di mana *Tuha Peut* Gampong dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Qanun Gampong, kecuali untuk rancangan Qanun Gampong tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Qanun Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan Qanun Gampong tentang APB Desa dan rancangan Qanun Gampong tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa (APBDes). Kemudian Rancangan Qanun Gampong dapat diusulkan oleh anggota *Tuha Peut* Gampong kepada pimpinan *Tuha Peut* Gampong untuk ditetapkan sebagai rancangan Qanun Gampong usulan *Tuha Peut* Gampong. Tatacara pembuatan dan penyusunan qanun gampong dapat berpedoman pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan juga di Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Di Gampong Riseh Tunong sampai saat ini masih minim penetapan produk hukum dalam bentuk qanun gampong, disebabkan kurangnya pemahaman tatacara penyusunan qanun, termasuk Permasalahan tata kelola desa sebelumnya juga muncul dalam aspek pelaporan keuangan gampong yang menunjukkan lemahnya kapasitas aparatur (Arifai, dkk: 2017) . pada hal keperluan terhadap pengaturan permasalahan desa cukup banyak dan sangat mendesak misalnya tentang qanun keamanan dan ketertiban, adat istiadat dan reusam gampong, qanun wisata halal, qanun tata Kelola aset desa baik berupa tanah, kebun, qanun tatacara pemilihan Geuchiek, *Tuha Peut* dan imam Gampong serta lain-lain.

Berdasarkan situasi dan analisis permasalahan diatas, maka berdasarkan Intruksi Bupati Aceh Utara pada Oktober 2020 kepada seluruh pemerintahan desa di wilayahnya untuk segera

menyusun qanun gampong terutama yang berhubungan dengan adat-istiadat dan qanun gampong yang dianggap urgen. Oleh sebab di Gampong Riseh Tunong aparaturnya gampong dan pihak yang berwewenang dalam penyusunan qanun gampong masih kurangnya pemahaman tatacara penyusunan qanun, pada hal keperluan terhadap pengaturan permasalahan desa cukup banyak dan sangat mendesak maka perlu dilaksanakan pendampingan penyusunan produk hukum dalam bentuk qanun gampong terhadap mitra.

Sementara itu, pendampingan untuk penyusunan produk hukum dalam bentuk qanun gampong belum pernah dilakukan di Gampong Riseh Tunong dan Gampong Riseh Tunong merupakan salah satu Gampong terpencil di Kabupaten Aceh Utara dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Utara. Pendampingan untuk menyusun produk hukum dalam bentuk qanun gampong di Gampong di Riseh Tunong adalah hal yang sangat urgen untuk dilakukan mengingat hal tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintah Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Adapun solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu Gampong Riseh Tunong berkaitan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan PKM ini terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah pendampingan penyusunan produk hukum dalam bentuk qanun gampong terhadap pihak mitra. Kegiatan pendampingan ini akan memberikan pelatihan dan workshop terhadap aparaturnya desa dan pihak terkait mengenai tata cara penyusunan produk hukum dalam bentuk qanun gampong. Pendampingan tersebut akan dilakukan sampai pihak mitra memahami dan dapat melahirkan produk hukum dalam bentuk qanun-gampong yang sangat diperlukan oleh pihak mitra. Sehingga dengan pendampingan tersebut akan melahirkan produk yang berupa qanun gampong dan produk hukum lainnya.
2. Terhadap pihak mitra perlunya pendampingan penyusunan produk hukum dalam bentuk qanun gampong bagi aparaturnya gampong dan pihak terkait lainnya di Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara agar penyusunan qanun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Kegiatan pendampingan penyusunan produk hukum dalam bentuk qanun gampong perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik dan ketidaksinkronisasi dalam penyusunan dan pembuatan produk hukum dalam bentuk qanun gampong di Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, sehingga dengan kegiatan PKM ini perlu dilakukan sehingga sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terpenuhi sesuai dengan hukum positif Indonesia. Adapun tahapan awal kegiatan pendampingan dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Pertemuan awal dengan masyarakat dan perangkat gampong Riseh Tunong

## TUJUAN DAN MANFAAT

Kegiatan pendampingan penyusunan produk hukum dalam bentuk qanun gampong di Gampong Riseh Tunong ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur gampong, Tuha Peut, dan pihak terkait lainnya dalam memahami serta menerapkan tata cara penyusunan qanun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis secara intensif, diharapkan aparatur gampong mampu menyusun produk hukum yang sah, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya sinkronisasi antara produk hukum desa dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi, tersedianya pedoman penyusunan qanun gampong yang aplikatif, serta lahirnya qanun-qanun baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti terkait ketertiban umum, adat-istiadat dan reusam gampong, tata kelola aset desa, maupun wisata halal. Selain itu, kegiatan ini juga bermanfaat untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan gampong, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan desa, serta menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih tertib, akuntabel, dan berdaya guna bagi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di Gampong Riseh Tunong.

## METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu:

### 1. Observasi Lapangan dan Sosialisasi

Tahapan ini dilakukan dengan melakukan observasi lapangan ke Desa Riseh Tunong. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi kondisi lapangan dengan teknik wawancara dan pengamatan langsung di lokasi mitra, sehingga diketahui permasalahan dan solusi yang dibutuhkan oleh mitra. Pengamatan langsung dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi mitra yang dituju. Dari hasil observasi lapangan dilakukan identifikasi dan studi komparasi antara proses yang berjalan sebelumnya (yang sudah *existing*) dengan rencana implementasi. Dan kemudian akan dilakukan sosialisasi kegiatan dan program yang akan dilaksanakan dalam kegiatan PKM ini akan disosialisasikan kepihak mitra sehingga kegiatan akan dilakukan terhadap pihak yang berkelayakan dan tepat sasaran. Adapun khalayak dan sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah *Tuha Peut* dan aparatur gampong di Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

### 2. Pelaksanaan Pengabdian “Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Dalam Bentuk Qanun Gampong dan Produk Hukum Desa Lainnya”

Setelah diketahui permasalahan mitra dan solusinya, selanjutnya dilakukan pelatihan terkait dengan tahapan bidang legal Drafting dan lainnya yang ditangani pada mitra diantaranya:

- a. Meminta izin pengabdian pada Kepala Desa sebagai Pimpinan Mitra Desa.
- b. Membuat kerjasama dengan kelompok mitra.
- c. Tim PKM akan menyelenggarakan Pelatihan Legal Drafting Produk Hukum Desa tentang edukasi dibidang hukum terkait permasalahan yang ada.
- d. Memberikan pelatihan tata cara penyusunan qanun bagi tuha peut dan aparatur gampong, imum gampong, 3 kepala dusun, sekretaris gampong, dan tokoh Masyarakat gampong di Desa Riseh Tunong.
- e. Memberikan pelatihan tatacara pembuatan qanun gampong dan tata cara pengesahan qanun gampong dan produk hukum gampong lainnya.
- f. Dalam hal ini akan dipilih qanun apa saja yang sangat urgen untuk disusun dan dilahirkan terlebih dahulu. Maka untuk memudahkan penyerapan materi, maka akan dibuat kelompok, dimana masing-masing kelompok akan melahirkan satu qanun. Pelatihan ini akan didampingi

oleh para fasilitator dibidangnya. Sehingga pada akhirnya akan melahirkan orang-orang yang paham dan memahami teknis tatacara pembentukan qanun gampong. Pendampingan akan terus dilakukan supaya pihak mitra mahir dalam menyusun qanun gampong sebagaimana yang diprogramkan,

g. Mitra akan diarahkan untuk membangun komunikasi aktif dengan pihak penegak hukum dan pihak akademisi hukum pada fakultas hukum Universitas Malikussaleh,

h. Tim PKM juga akan menyusun draf qanun gampong sebagai panduan tata cara penyusunan qanun gampong yang baik dan terstruktur mengacu pada hukum positif Indonesia dan akan menyerahkan kepada pihak mitra, i. Memantau perkembangan kelompok mitra proses legalisasi produk hukum gampong.

### **1. Penerapan Teknologi**

Penerapan teknologi dalam bentuk penerapan produk hukum dalam bentuk qanun gampong terhadap masyarakat Gampong Riseh Tunong. Qanun gampong yang telah dihasilkan oleh pihak mitra akan diterapkan oleh pemerintah desa terhadap desa tersebut. Di mana pada awalnya sebelum ada qanun masyarakat tidak tertip dan teratur maka setelah qanun disahkan dan dilaksanakan maka masyarakat desa tersebut sebagai mitra akan lebih nyaman tertib, teratur dan nyaman, sehingga visi dan misi pemerintah desa sebagai mitra akan tercapai.

### **2. Partisipasi Mitra**

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program. Metode pelaksanaan yang digunakan pada kegiatan PKM adalah pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)* yang menekankan keterlibatan masyarakat (mitra) dalam keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan. Secara rinci penjelasan teknis pelaksanaan PKM yaitu penyiapan kelompok, sosialisasi program, pelaksanaan pelatihan program, pendampingan paska pelatihan serta monitoring dan evaluasi.

### **3. Pendampingan, Evaluasi dan Monitoring**

Pendampingan terhadap pihak mitra akan dilakukan mulai dari awal kegiatan sampai berakhirnya kegiatan. Dan pihak mitra akan dievaluasi dalam skala tertentu terhadap kemampuan mitra dalam menghasilkan qanun gampong. Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan selesai dilaksanakan melalui 3 cara yaitu : 1. dengan cara langsung ke Desa bertemu dengan kelompok mitra untuk mengetahui perkembangan legal drafting. 2. Melalui Zoom Meeting antara Tim Pengabdian dengan Kelompok Mitra. 3. Melalui Whatshap (WA), Email dan lain sebagainya.

### **4. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Mitra dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah Pemerintahan Gampong Riseh Tunong. Adapun tempat kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Waktu pelatihan dilaksanakan dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025 yang kemudian akan dilakukan bimbingan dan konsultasi serta evaluasi sampai program selesai.

### **5. Keberlangsungan Program.**

Program pengabdian kepada masyarakat dengan skema kemitraan masyarakat terhadap mitra yaitu Gampong Riseh Tunong sebagai percontohan terhadap mitra yang mampu menghasilkan produk hukum dalam bentuk qanun gampong bagi Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dan program ini dapat terus untuk dilaksanakan di tempat yang lain sehingga penggunaan teknologi akan merata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kegiatan Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Dalam Bentuk Qanun Gampong di Gampong Riseh Tunong**

Dalam upaya mendukung peningkatan kapasitas aparatur desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat gampong, Tim kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh atas dukungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa “*Pendampingan Penyusunan Produk Hukum dalam Bentuk Qanun Gampong*” di Gampong Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, pada hari Sabtu Tanggal 23 Agustus 2025. Program ini akan berlangsung selama enam bulan dengan fokus pada penyusunan qanun gampong yang berkualitas, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan pendampingan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. Kegiatan PKM ini berupa pendampingan penyusunan produk hukum dalam bentuk qanun Gampong di Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dengan ketua tim pengabdian, Dr. Hamdani, SH., LL.M. yang dianggotai oleh Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M, Teuku Multazam, MT., serta pemateri Ade Oscar, S.H., M.H. Adapun suasana peserta dalam kegiatan pendampingan dapat dilihat pada Gambar 3.



**Gambar 2.** Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Peraturan Gampong



**Gambar 3.** perangkat gampong sebagai peserta pendampingan penyusunan produk hukum peraturan gampong

Hamdani, memberikan edukasi tentang produk hukum di desa dalam bentuk qanun gampong merupakan instrumen vital yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pemerintahan, pembangunan, hingga pelayanan publik. Masyarakat desa atau gampong merupakan sekelompok orang atau individu yang tinggal di suatu tempat dan saling terkait satu sama lain, di mana biasanya dalam suatu masyarakat desa akan terjadi interaksi yang teratur atau terstruktur yang mendambakan kehidupan yang teratur dan harmoni sehingga regulasi dalam bentuk produk hukum merupakan suatu kemestian. Salah satu produk hukum ditingkat desa adalah qanun gampong. Qanun gampong harus disusun dengan cermat dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga menjadi landasan hukum yang kuat bagi tata kelola pemerintahan desa.

Sementara itu, Muhammad Nasir, memberikan edukasi yang menekankan bahwa setiap qanun harus sesuai dengan aturan hukum yang lebih tinggi tanpa menafikan kearifan lokal. Kita tidak bisa sembarangan merumuskan qanun. Naskah peraturan desa atau qanun gampong dalam bentuk draf dokumen disusun harus berpedoman pada pembuatan dan mekanisme penyusunan peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan pedoman yang menjelaskan tahapan proses pembuatan peraturan desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan draf, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan. Dan setiap pasal harus berlandaskan regulasi nasional, namun tetap berpijak pada nilai-nilai masyarakat gampong sebagai bentuk kearifan lokalnya..

Ade Oscar, yang mengedukasi dengan memberikan panduan teknis penyusunan qanun gampong mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan draf, hingga proses legalisasi. Ia turut menjelaskan ragam produk hukum gampong, seperti qanun gampong, peraturan geuchik, keputusan geuchik, hingga keputusan tuha peut gampong yang ada digampong sebagai salah satu kekhususan Aceh. Sedangkan secara nasional Peraturan desa atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat tetap diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 dan kemudian dalam peraturan desa atau peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa atau yang setingkat dalam berita daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Pasal 12 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2006.

Selain dosen, mahasiswa Fakultas Hukum Unimal turut aktif mendampingi aparatur desa dalam workshop dan diskusi tatacara penyusunan produk hukum berupa qanun gampong. Kehadiran para mahasiswa Fakultas Hukum memberi nuansa interaktif sekaligus menjadi sarana pembelajaran praktis mengenai mekanisme penyusunan produk hukum di tingkat gampong. Forum berlangsung dengan antusias. Para aparatur gampong, tokoh masyarakat, dan mahasiswa terlibat aktif dalam diskusi serta berbagi pengalaman mengenai problematika hukum yang sering muncul di desa.

Abdurrahman, S.A.P., selaku Geuchik Gampong Riseh Tunong, menyampaikan apresiasi atas pendampingan tersebut. Ia menambahkan bahwa penyusunan qanun gampong berlandaskan berbagai regulasi, di antaranya Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, serta Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Berdasarkan hasil kegiatan dari program PKM ini dalam bentuk pendampingan penyusunan produk hukum dalam bentuk qanun gampong telah menambah pengetahuan dan wawasan mitra Gampong Riseh Tunong Sawang Aceh Utara dalam Menyusun legal drafting gampong. Penyusunan dan pengesahan produk hukum dalam bentuk qanun gampong dapat disahkan dan dilaksanakan. Dan seterusnya kegiatan ini dapat memberikan panduan kepada mitra untuk dapat membuat dan menyusun qanun gampong yang dianggap perlu sehingga kehidupan Masyarakat aman tertib dan teratur.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan PKM berupa pendampingan penyusunan produk hukum dalam bentuk qanun gampong di Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara mendapat sambutan dan dukungan yang baik dari pihak mitra yaitu, Gampong Riseh Tunong, hal ini terlihat dari antusiasnya aparatur gampong dalam mengikuti setiap kegiatan, sehingga kegiatan pengabdian berjalan baik dan lancar sebagaimana yang direncanakan. Kegiatan PKM ini juga menyimpulkan bahwasanya kemampuan aparatur gampong, terutama tuha peut gampong dan pihak terkait di Gampong Riseh Tunong dalam Menyusun peraturan Gampong masih pada awalnya masih rendah.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh tim PKM, maka aparatur gampong dan pihak terkait lainnya di Gampong Riseh Tunong telah mampu meningkatkan pengetahuan aparatur gampong dalam Penyusunan Produk Hukum dalam bentuk Qanun Gampong, sehingga dapat menghasilkan qanun-qanun gampong yang urgen bagi Gampong Riseh Tunong. Adapun saran dalam pengabdian ini adalah bahwa pelaksanaan PKM berupa pendampingan penyusunan produk hukum dalam bentuk qanun gampong di Gampong Riseh Tunong penting untuk terus dilakukan karena berdasarkan data lapangan yang didapat oleh tim PKM yang melakukan kegiatan, masih rendah pemahaman penyusunan produk hukum dalam bentuk qanun gampong. Sehingga diperlukan edukasi terus menerus untuk meningkatkan kemampuan aparatur gampong. Tim PKM yang merupakan Dosen dengan tugas tridarmanya itu mempunyai beban moral untuk merealisasikan gampong yang taat administrasi, independen dan teratur sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

## ACKNOWLEDGMENTS

Ucapan terima kasih kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Malikussaleh dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam kegiatan PKM ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Geuchik, Perangkat Gampong Riseh Tunong, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yang telah berpartisipasi serta membantu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifai M, Dani TF, Faisal F, Yolanda D. Analisis Permasalahan Pelaporan Keuangan Dana Gampong Pada Gampong Meunasah Mesjid Kota Lhokseumawe. *J Vokasi - Politek Negeri Lhokseumawe*. 2018;1(1):1–13.
- [2] "Central Statistics Agency of North Aceh Regency". *acehutarakab.bps.go.id Sawang District in Figures 2024*. North Aceh Regency: North Aceh Regency BPS. p. 5.
- [3] R. Michael Feener, "A Wall in the Woods: Note on the Recently Discovered Site at Kreung Jeureungeh, North Aceh". *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia)*. 170 (1). Brill: 99–106. 2014. doi:10.1163/22134379-17001006. ISSN 2213-4379.
- [4] Directorate of Village and Sub-district Government and Directorate General of Community and Village Empowerment, Ministry of Home Affairs, 2007, Academic Manuscript of the Draft Law on Villages, Directorate of Village and Sub-district Government and Directorate General of Community and Village Empowerment, Ministry of Home Affairs, Jakarta, 2007, p. 46.
- [5] Hamdani, Muhammad Nasir, Teuku Multazam, Hasan Basri dan Muhammad Yasir, Pendampingan Bimbingan Teknis Penyusunan Qanun Gampong Kepada Masyarakat Di Kampung Gayo Setie Kecamatan Gajah Puteh Kabupaten Bener Meriah, *J Vokasi - Politek Negeri Lhokseumawe*. 2024.
- [6] M. Adli et al., Effectiveness of Village Fund Utilization, PNPB Research Unsyiah, Banda Aceh, 2019, p. 18, in Sulaiman et al., Legal Development of *Gampong Qanun* in Aceh Besar District,

- Geuthèë Journal: Multidisciplinary Research, Vol. 04, No. 02, (August, 2021), pp. 116-127.
- [7] Neza Rozana et al., The Position of *Tuha Peut Gampong* in the Preparation of *Qanun* Draft in *Gampong Baro Jruek*, Indrajaya District, Pidie Regency, Meusapat: Journal of Legal Studies, Volume 3, Number 1, June 2024.
- [8] Mizaj Iskandar, The Enforment of *Gampong* in the *Qanun* of Aceh and its Relative Position in the Indonesia Contitution, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 8, Nomor 2, Juli 2019.